



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tiara Riantanti Kolimon, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kawuta RT.004, RW.003, solor timur, Larantuka, sebagai **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

Lawan:

Dody Marcoviandi Blegur, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di asrama tentara brigif 21 komodo naibonat, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUNU DA COSTA, S.H., dkk Para Advokat yang berkantor di NUNU DA COSTA, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan TDM 1, Gg.Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Juli 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di **Gereja GMIT Getsemani asam tiga** pada tanggal 30 desember 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5301-KW-17052019-0006**;
2. Bahwa sebelum menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak dengan nama Dimarvle Readricko yang lahir pada tanggal 27 Mei 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di asrama tentara brigif 21 komodo, Naibonat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Perkawinan rentan waktu 2018 sampai dengan 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup tidak rukun, dan sering terjadi KDRT;
5. Bahwa PENGGUGAT selalu dilarang untuk berteman ataupun menyimpan kontak pria lain sekalipun saudara sendiri dan selalu mengancam ingin membunuh setiap orang yang dekat dengan PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT sering meminta kembali ATM dan uang yang sudah pernah digunakan oleh PENGGUGAT setiap kali terjadi pertengkaran;
7. Bahwa awal mulah tidak lagi rukun dan harmonisnya hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sejak awal pernikahan tahun 2018, ketika itu, TERGUGAT selalu melakukan kekerasan jika PENGGUGAT tidak menuruti semua keinginan TERGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT sering bepergian dengan alasan bekerja hingga larut malam maka sering terjadi cek-cok dan/atau pertengkaran, hingga TERGUGAT sering kali melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa pada tanggal 23 MEI 2019 PENGGUGAT mengajak tergugat pergi ke solor, FLORES TIMUR untuk menjemput anak namun permintaan PENGGUGAT ditolak dengan alasan TERGUGAT masih banyak pekerjaan dan terjadi pertengkran hingga PENGGUGAT di kejar dengan benda tajam (sabit) didalam asrama tentara naibonat;
10. Bahwa KDRT yg terjadi di dalam asrama tentara naibonat diketahui oleh atasan TERGUGAT dan sering diberikan nasehat oleh atasan namun tidak ada tindakan yang membuat TERGUGAT jera dan Kembali melakukan hal yang sama sehingga PENGGUGAT merasa terancam;
11. Bahwa Pada 27 MEI 2019 , PENGGUGAT memutuskan untuk pergi sendiri ke kampungnya di solor, Flores Timur untuk merayakan Ulang tahun anak yang ke 2th dan berniat menjemput anak , namun setelah 2 hari PENGGUGAT berada di solor, TERGUGAT susah dihubungi dan pada akhir bulan mei sekitar tanggal 30 PENGGUGAT mendapat kabar dari saudara TERGUGAT bahwa TERGUGAT cuti dan kembali ke kampung halamannya di ALOR;
12. Bahwa saat TERGUGAT berada di alor, TERGUGAT mengirimkan pesan yang isinya meminta agar PENGGUGAT mengirimkan sejumlah uang untuknya membeli tiket dan mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas gaji TERGUGAT dan mengancam untuk membawa pulang anak ke kupang, jika tidak TERGUGAT akan melakukan sesuatu terhadap PENGGUGAT saat kembali ke kupang;
13. Bahwa pada tanggal 06 juni 2019 PENGGUGAT dengan berbagi pertimbangan memutuskan untuk Kembali ke kupang tanpa membawa anak dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu TERGUGAT kembali dari alor di kediaman kakek dan nenek PENGGUGAT di oebobo;

14. Bahwa pada tanggal 08 juni 2019 TERGUGAT kembali dari alor dan mendatangi PENGGUGAT di kediaman kakek PENGGUGAT untuk meminta kembali ATM dan Semua uang yang PENGGUGAT pakai namun PENGGUGAT tidak merespon dan terjadi pertengkaran hingga PENGGUGAT di tampar di pipi kiri, kejadian tersebut dilaporkan ke POLISI MILITER namun di kembalikan ke satuan untuk melakukan mediasi;

15. Bahwa saat dilakukan mediasi di kesatuan brigif 21 komodo, TERGUGAT tidak ingin berdamai dan meminta cerai dan sejak bulan juni 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama;

16. Bahwa sejak bulan juli 2019 TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT dan anaknya hingga saat ini;

17. Bahwa pada bulan januari 2020 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Polisi militer kupang mengenai penelantaran namun kasus tersebut tidak ditindak lanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan di kembalikan ke kesatuan TERGUGAT dan Tidak ada informasi mengenai kelanjutannya namun nyatanya TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT dan anaknya sejak bulan juli 2019;

18. Bahwa PENGGUGAT sering di kabarkan oleh kerabat TERGUGAT bahwa TERGUGAT sudah menjalin hubungan bersama wanita lain;

19. Bahwa menyadari keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi rukun dan harmonis dengan selalu saja ada KDRT dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

20. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup rukun dan harmonis dalam suatu ikatan Perkawinan yang sah dan hal ini pulah telah terpenuhinya syarat perceraian dalam pasa 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga";

21. Bahwa oleh karena beberapa alasanya perceraian yang tersebut di atas, maka untuk sahnya suatu perceraian haruslah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan berdasarkan pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bertenpat diam atau berkedudukan hukum di

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengadilan Negeri kupang Maka sangat berdasar hukum gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri kupang;

Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan memutus sebagai berikut :

I. PETITTUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT beralasan dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri oelamasi Untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil oelamasi Untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

II. SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendir di persidangan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fridwan Fina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang **PENGUGAT** sampaikan dalam Surat Gugatan adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITOLAK untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan atau secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;

2. Bahwa **BENAR PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah, menikah menurut hukum agama Kristen dan telah pula dicatatkan oleh Negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yang diberi nama **DIMARVLE READRICKO**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sebagaimana didalilkan **PENGUGAT** pada Posita Gugatan angka 1 dan angka 2;

3. Bahwa pasca perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Asrama Tentara Brigif 21 Komodo Naibonat, sehingga terhadap dalil Gugatan **PENGUGAT** pada Posita angka 3, adalah juga **BENAR**;

4. Bahwa benar pasca perkawinan, Rumah Tangga **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sudah tidak harmonis lagi hingga saat sekarang ini, **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sudah tidak serumah lagi alias pisah ranjang;

5. Bahwa akan tetapi, tidak harmonisnya rumah tangga **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, asal muasalnya bukanlah bersumber dari **TERGUGAT**, tetapi senyatanya bersumber dari **PENGUGAT** sendiri;

6. Bahwa perihal sebagaimana didalilkan pada angka 5, mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam Rumah Tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana awalnya **TERGUGAT** mau hidup bersama dengan **PENGUGAT** di asrama Tentara Brigif 21 Komodo Naibonat, tetapi beberapa bulan kemudian **PENGUGAT** tidak mau lagi hidup bersama di asrama Tentara Brigif 21 Komodo Naibonat tanpa alasan yang jelas, lalu atas inisiatif sendiri **PENGUGAT** membawa anak **DIMARVLE READRICKO** sebagaimana pada angka 2, kembali ke orang tua **PENGUGAT** di solor-Flores NTT; disinilah asal mula pertengkaran **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;

7. Bahwa kemudian, ternyata **PENGUGAT** secara diam-diam menjalin hubungan cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL), yang tertangkap tangan oleh **TERGUGAT** sendiri setidak-tidaknya pada Desember 2019;

8. Bahwa dengan demikian dalil **PENGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT** melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas diri **PENGUGAT** sebagaimana didalilkan pada Posita Gugatan angka 7, 8, 9 dan Posita angka 10, senyatanya adalah **TIDAK BENAR**, dan mengada-ada, sebagaimana juga yang dibuktikan **PENGUGAT** dalam dalil Gugatan angka 14;

9. Bahwa **TERGUGAT** juga tidak pernah menelantarkan **PENGUGAT** sebagai istri dan juga anak, karena nyata Laporan **PENGUGAT** atas diri

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm



TERGUGAT di Polisi Militer (POM) tidak cukup bukti, sebagaimana didalilkan **PENGUGAT** pada Posita Gugatan angka 17;

10. Bahwa atas fakta ini, maka senyatanya dalil Gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa Rumah Tangga **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **TERGUGAT** melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam wujud menelantarkan **PENGUGAT** dan anak serta melakukan kekerasan fisik atas diri **TERGUGAT** adalah tidak benar dan mengada-ada; dan karena itu terhadap dalil Gugatan **PENGUGAT** pada Posita Gugatan angka 7 s/d angka 10, dan Posita angka 14 s/d angka 17 sepatutnya **DITOLAK**;

11. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Gugatan **PENGUGAT** selain dan selebihnya senyatanya juga adalah mengada-ada sehingga sepatutnya **DITOLAK**;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa **TERGUGAT** dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** akan mengajukan Gugatan Rekonvensi melawan :

TIARA RIANTANTI KOLIMON

Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kawuta, RT.004, RW.003, Solor Timur, Larantuka;

sebagai **PENGUGAT KONVENSI** dalam Kedudukannya sekarang adalah sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**;

2. Bahwa seluruh Jawaban yang dikemukakan pada Bagian Konvensi mutatis mutandis mohon dipandang sebagai satu kesatuan bagian dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** adalah pasangan suami istri yang sah, menikah menurut Hukum agama Kristen pada tanggal 30 Desember 2018 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-17052019-0006, selanjutnya telah pula dicatatkan oleh Negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Bahwa dalam perkawinan **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **DIMARVLE READRICKO**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017;

5. Bahwa pasca perkawinan **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** tidak tinggal bersama Mertua, tapi tinggal sendiri di di asrama Tentara Brigif 21 Komodo Naibonat-Kabupaten Kupang;



6. Bahwa awalnya rumah tangga **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** sangat harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, kami saling mencintai;
7. Bahwa ternyata keharmonisan Rumah Tangga **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** tersebut tidak berlangsung lama, beberapa bulan setelah perkawinan, Rumah Tangga **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** mulai dilanda prahara, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** sebagaimana pada angka 7 bermula dari sifat dan sikap **TERGUGAT REKONVENSI** yang kekanak-kanakan, tidak menyadari eksistensi dirinya sebagai seorang istri, apalagi sebagai Anggota Persit yang terikat dengan sistem dan Kode Etiknya tersendiri;
9. Bahwa perihal sebagaimana didalilkan pada angka 8, dikarenakan **TERGUGAT REKONVENSI** sebagai istri lebih mengikuti kehendak orang tuanya dari pada **PENGUGAT REKONVENSI** selaku Suami, sehingga dengan inisiatif sendiri **TERGUGAT REKONVENSI** membawa anak **DIMARVLE READRICKO** kembali ke Rumah Orang Tuanya di Solor-Flores, untuk diasuh tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan **PENGUGAT REKONVENSI** sebagai Bapaknya;
10. Bahwa beberapa kali **PENGUGAT REKONVENSI** meminta kepada **TERGUGAT REKONVENSI** untuk berangkat ke Solor-Flores guna menjemput anak **DIMARVLE READRICKO** kembali ke Kupang dan diasuh secara bersama-sama tetapi **TERGUGAT REKONVENSI** tidak mau dengan alasan takut dengan Bapaknya, sehingga atas peristiwa ini terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa rupanya alasan **TERGUGAT REKONVENSI** yang tidak mau menjemput anak **DIMARVLE READRICKO** untuk hidup bersama dengan **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** terkandung maksud terselubung untuk hidup bebas, seolah-olah belum bersuami, lalu menjalin hubungan cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL);
12. Bahwa beberapa kali **PENGUGAT REKONVENSI** mendapati **TERGUGAT REKONVENSI** berchating mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL) dimaksud, sehingga terkait perihal ini telah memicu perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI**, tetapi kemudian **PENGUGAT REKONVENSI** berpikir positif saja demi keutuhan Rumah Tangga;



13. Bahwa setidaknya pada Bulan Mei 2019 atas persetujuan bersama **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ**, **TERGUGAT REKONVENSİ** berangkat ke Larantuka dengan maksud mengambil anak **DIMARVLE READRICKO** tetapi ternyata **TERGUGAT REKONVENSİ** tidak kembali lagi ke Asrama Tentara Brigif 21 Komodo di Naibonat untuk hidup bersama dengan **PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagai pasangan suami istri;
14. Bahwa beberapa kali **PENGGUGAT REKONVENSİ** menghubungi **TERGUGAT REKONVENSİ** via ponselnya untuk segera kembali ke Naibonat – Kabupaten Kupang, tetapi **TERGUGAT REKONVENSİ** malah menjawab dengan mengatakan tidak mau pulang, karena takut dengan Bapak in cassu Mertua **PENGGUGAT REKONVENSİ**;
15. Bahwa alasan **TERGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana pada angka 14, ternyata adalah alasan yang mengada-ada, sebab belakangan diketahui ternyata **TERGUGAT REKONVENSİ** sudah berada di Kupang dan tinggal sendiri pada salah satu Rumah Kontrakan di Kota Kupang;
16. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ** sendiri mengetahuinya, sehingga pada sekitar Bulan Nopember 2019, **PENGGUGAT REKONVENSİ** mengantar beberapa potong pakaian milik **TERGUGAT REKONVENSİ** dan juga Alkitab ke Rumah kontrakannya, selanjutnya mengajak **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk kembali ke Asrama di Naibonat tetapi **TERGUGAT REKONVENSİ** tidak mengindahkannya;
17. Bahwa fakta sebagaimana pada angka 16, menyebabkan rumah tangga **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ** senyatanya sudah tidak harmonis lagi, karena masing-masing pihak telah hidup sendiri-sendiri dan tidak serumah;
18. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ** senyatanya tetap menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga, sehingga pada awal Desember 2019, **PENGGUGAT REKONVENSİ** bersama dengan Pdt. GMIT Asam Tiga – Naibonat dan salah seorang presbiter, berangkat ke Oebobo di rumah Opa **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk mediasi dan mengajak **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk pulang ke Asrama di Naibonat, tetapi **TERGUGAT REKONVENSİ** tetap tidak mau pulang, bahkan mengatakan “ **ADA BAIKNYA KITA CERAİ SAJA**”;
19. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ** mencoba mencermati kata-kata **TERGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana pada angka 18, dan ternyata **TERGUGAT REKONVENSİ** telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga beberapa hari kemudian **PENGGUGAT REKONVENSİ** mendapati **TERGUGAT REKONVENSİ** sementara bermesraan dengan PIL tersebut di

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm



dalam kamar rumah Opanya di Oebobo, dan atas peristiwa tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran, lalu **PENGGUGAT REKONVENS** mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Polda NTT atas dugaan delik perzinahan, dan saat sekarang masih dalam proses penyidikan;

20. Bahwa dengan demikian sejak peristiwa sebagaimana pada angka 19, **PENGGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT REKONVENS** sudah tidak ada komunikasi lagi, dan secara permanen sudah tidak serumah lagi alias pisah ranjang;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga senyatanya tidak memungkinkan lagi **PENGGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT REKONVENS** untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, mengingat perkawinan **PENGGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT REKONVENS** sudah tidak lagi sejalan, dan senyatanya pula perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT REKONVENS** tidak memberikan kemanfaatan, sehingga tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, **PENGGUGAT REKONVENS** tidak mendapatkan;

22. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan bathin antara **PENGGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT REKONVENS** telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **PERCERAIAN** adalah pilihan dan jalan terbaik;

23. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/ 1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan “bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan”. Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan “terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

24. Bahwa Yurisprudensi sebagaimana pada Posita angka 23, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana pada Posita angka 1 sampai dengan Posita angka 21 maka perkawinan antara **PENGGUGAT**



REKONVENSI dan **TERGUGAT REKONVENSI** secara hukum dapat dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;

25. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI**, yang bernama **DIMARVLE READRICKO**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017 belum dewasa secara hukum sehingga kepentingan terbaik anak harus diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar, dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan dan menetapkan hak asuh anak **DIMARVLE READRICKO** ada pada **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan mengingat pula bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Jawaban **TERGUGAT KONVENSI** serta Gugatan Rekonvensi diatas, maka dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018, menurut hukum Agama Kristen Protestan di Gereja Getzemani Asam Tiga, dalam Lingkungan Gereja Masehi Injili di Timor sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-17052019-0006, yang selanjutnya dicatat secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum hak asuh dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama **DIMARVLE READRICKO**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT REKONVENSI**;
4. Memerintahkan kepada **PARA PIHAK** untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm



Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik / Jawaban Gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Getzemani Asam Tiga pada tanggal 30 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-17052019-0006, dikaruniai satu orang anak yang bernama Dimarvie Readdricko lahir pada tanggal 27 Mei 2017, sejak awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi KDRT, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3;
- Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga saat sekarang ini, **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sudah tidak serumah lagi alias pisah ranjang;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dalil tersebut dimana penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau tinggal lag di Asrama Brigif 21 Komodo Naibonat dan diam-diam Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Raimundus Ronald Mau, 2. Heriyane Henuk;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIARA Riantanti Kolimon, P-2 tentang Fotocopy Akta Nikah tertanggal 17 Januari 2019, P-3 tentang Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 27 Mei 2017, P-4 tentang Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), P-5 tentang Fotocopy Screenshot Chat Whatsapp dan Messenger, P-6 tentang Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, P-7 tentang Fotocopy Surat Nikah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Raimundus Ronald Mau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Asam Tiga, saksi mengetahuinya setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka sudah dikaruniai satu orang anak berumur tiga tahun yang bernama Marvel, pada bulan Juni 2019, Penggugat datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau Tergugat sering memukul Penggugat, saksi juga diberitahu oleh Ibu saksi kalau Tergugat memukul Penggugat saat mereka ada di rumah saksi, saksi pernah bertanya kepada Tergugat alasan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mengatakan Tergugat tidak seneng dengan kebiasaan Penggugat yang sering bermain HP dan sering memakai celana terlampau pendek, pertengkaran sering terjadi juga karena Tergugat cemburu, sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019 Tergugat tidak pernah datang saat Penggugat tinggal di rumah saudaranya dan baru datang pada bulan Desember 2019, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Solor, Flores Timur;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Heriyane Henuk, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Marvel berumur tiga tahun, Penggugat sebelum menikah tinggal bersama saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Brigif, pada bulan Juni 2019 Penggugat dipukul oleh Tergugat di rumah saya, tetapi saya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, pada saat itu Penggugat diantar oleh Tergugat ke Bandara karena anak mereka yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marvel yang sedang berada di Solor (Flores Timur) akan merayakan ulang tahun, pada saat Penggugat pulang dari Solor (Flores Timur), Penggugat masih tinggal selama 2 (dua) hari di rumah saya karena saat itu Tergugat masih berada di Alor, dan pada saat Tergugat pulang dari Alor, Tergugat langsung datang ke rumah saya pada bulan Juni 2019 dan kejadian pemukulan terhadap Penggugat terjadi pada saat itu, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena persoalan handphone, dimana kalau Tergugat mendengar adanya suara laki-laki pada saat Penggugat menerima panggilan handphone maka Tergugat akan langsung mengambil handphone tersebut dan membantingnya kemudian Tergugat akan langsung memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 tentang fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Getsemani Asam Tiga Klasik Kupang Timur, Nomor 45, Seri MAS.A.No. 055433, tertanggal 17 Januari 2019, T-2 tentang fotocopy percakapan dalam aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL), T-3 tentang fotocopy percakapan dalam aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL), T-4 tentang fotocopy Foto Penggugat bersama dengan Pria Idaman Lain (PIL), T-5 tentang fotocopy Surat Tanda Terima Laporan (STTL) mengenai dugaan perzinahan, Nomor STTL/B/499/XII/RES.1.24/2019/SPKT, tertanggal 11 Desember 2019 di SPKT POLDA NTT, T-6 tentang fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi polri, Nomor : B/780/IV/2020/Bidpropam, tertanggal 13 April 2020, T-7 tentang fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) III, Nomor : B/220/RES.1.24/2020/Ditreskrimum, tertanggal 30 April 2020, T-8 tentang fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP), Nomor : SP2HP/586/IX/RES.1.24/2020/Diskrimum, tertanggal 11 September 2020, T-9 tentang 1 (satu) Compact Disk (CD) Video Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) berduaan dalam satu kamar T-10 tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 5305011603940001, atas nama Dody Marcoviandi Blegur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian (vide putusan MARI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Asem Tiga pada tanggal 30 Desember 2018 dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang benar adanya dan telah sah sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena pertengkaran dan bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering bermain HP dan Tergugat cemburu apabila ada lelaki yang menelepon Penggugat dan Tergugat langsung memukul Penggugat, sejak bulan Juni 2019 Penggugat tinggal di rumah keluarganya sampai dengan sekarang karena sudah sering dipukul oleh Tergugat, atas fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa suami istri yang pisah rumah dan dalam perkara aquo Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk menjemput Penggugat untuk kembalitinggal bersama di Asrama Brigif 21 Komodo adalah merupakan adanya masalah ketidakharmonisan dan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangganya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Oelamasi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, terhadap petitum tersebut Majelis kabulkan karena merupakan amanat Undang-undang yang mengharuskan Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun selain hal tersebut Majelis juga menambahkan satu petitum karena menjadi kewajiban bagipara pihak berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sejak menikah tinggal di Asrama Brigif 21 Komodo Naibonat, pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi awalnya harmonis dan beberapa bulan setelah pernikahan hubungan suami istri mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman Lain yang menjadi sebab pertengkaran dan Penggugat Rekonvensi memohon agar secara hukum perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Desember 2018 dan setelah menikah tinggal di Asrama Brigif 21 Komodo Naibonat;
- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 27 Mei 2017 yang bernama Dimarvel Readricko;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Rekonvensi mendalilkan perkawinannya sering terjadi perselisihan karena Tergugat Rekonvensi mempunyai pria idaman lain sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan perkawinannya sering terjadi perselisihan karena sering terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sama dengan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam gugatan Rekonvensi adalah sama dengan apa yang dituntut dalam gugatan konvensi yaitu putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi adalah sama yaitu putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah Majelis pertimbangan dalam gugatan Konvensi maka tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini dengan demikian pokok gugatan yang meminta perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis tolak;

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum hak asuh atas anak dari hubungan percintaan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah maka terhadap petitum tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat baik bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukti surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang hanya berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh dr. Yosef Kopong Daten selaku Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 27 Mei 2017, berdasarkan tanggal lahir dan tanggal pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu tanggal 30 Desember 2018, didapatkan bahwa anak atas nama Dimarvel Readricko lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga anak yang terlahir dari Tergugat Rekonvensi tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam ketentuan ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, Pasal 50 Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara, berdasarkan ketentuan tersebut untuk anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya maka orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara wajib melaporkan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak ada satupun bukti surat yang dapat menerangkan telah adanya pengesahan anak yang lahir sebelum adanya perkawinan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis dalam hal ini berpendapat anak yang terlahir dari hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum dapat dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya yang dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dengan demikian petitum mengenai hak asuh Majelis tolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-17052019-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri oelamasi Untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan T. H. Tambunan, S.H., dan Hendra A. H. Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp275.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp421.000,00;
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		